

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar keprihatinan peneliti terhadap fenomena konglomerasi media yang marak terjadi dalam industri media nasional. Adapun pemilihan UU Pokok Pers tahun 1999 dikarenakan regulasi tersebut merupakan peraturan yang tingkatannya dalam hierarki peraturan cukup tinggi namun juga cukup konkret dan dapat menampung poin-poin regulasi secara detil. Dari definisi pers dan perusahaan pers yang terdapat dalam Pasal 1 UU Pokok Pers tahun 1999 sendiri, jangkauan peraturan ini bukan hanya media cetak, namun meluas hingga media siar dan elektronik lainnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pisau analisis CDA Fairclough, serta mengikuti tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh metode tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjawab rumusan permasalahan bagaimana wacana konglomerasi media direpresentasikan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, atau yang dalam penelitian ini disebut sebagai UU Pokok Pers tahun 1999.

1. UU Pokok Pers tahun 1999 lahir dalam suasana sosial politik yang didominasi euforia dan semangat reformasi, kebebasan, serta anti-Orde Baru. Unsur-unsur tersebut ikut mendefinisikan makna kebebasan pers yang kemudian tertuang dalam rumusan UU Pokok Pers tahun 1999.
2. Situasi tersebut membuat orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menyelaraskan diri dengan arah

gelombang yang terjadi. Motivasinya, untuk menarik simpati masyarakat dan meraih popularitas secara politis, termasuk di kalangan parlemen. Baik mereka yang sejak dahulu konsisten menjadi oposan dan menentang gaya represif pemerintahan Soeharto maupun mereka yang sebelumnya dikenal sebagai orang dekat lingkaran sentral Orde Baru dan ikut menerapkan kekangan yang melanggengkan kekuasaan, kini semuanya seolah sepakat mendukung kebebasan dalam segala bidang.

3. UU Pokok Pers tahun 1999 didominasi wacana kebebasan pers yang dalam pembacaan secara mendalam diuraikan sebagai manifestasi pandangan dan sikap anti-Orde Baru, sebuah semangat yang menitikberatkan pada tekad untuk lepas dari kekangan dan represi pemerintah. Akibatnya, rumusan UU Pokok Pers tahun 1999 mengabaikan potensi bahaya terhadap kebebasan pers dari sektor lain, yaitu pasar. Kuatnya sentimen anti-Orde Baru menimbulkan kesan bahwa kebijakan ini sebatas koreksi atau respon yang bertolak belakang dengan pandangan dan gaya pemerintahan tersebut.

4. Wacana konglomerasi media menyusup secara tersembunyi oleh gaung wacana kebebasan pers dalam UU Pokok Pers tahun 1999. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa pasal. Pasal 9 yang melindungi hak warga negara untuk memiliki perusahaan pers dapat dilihat sebagai usaha menjamin kebebasan pers, namun dengan tidak membatasi jumlah kepemilikan media oleh satu orang atau kelompok, maka wacana konglomerasi media terepresentasi dalam bentuk perlindungan dari negara terhadap fenomena konsentrasi kepemilikan media. Sementara Pasal 11 dan 13 mengkondisikan media nasional untuk tidak berdaya

di hadapan terpaan modal asing dan pengiklan. Masuknya modal asing dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dan tidak perlu dipertanyakan, sedangkan di hadapan pengiklan, perusahaan pers diletakkan sebagai pihak yang pasif dan tunduk pada tekanan tersebut. Para pembuat peraturan seharusnya lebih berani memandang bahwa bagaimanapun secara konkret dalam sangat sulit bagi sebuah media untuk memisahkan ranah politik-sosial dengan ranah ekonomi. Kecenderungan konglomerasi media yaitu kekuatan ekonomi yang masif mengintervensi pandangan atau bahkan keberpihakan politik pers. Karena itu, negara harus berani masuk dan menekan pemilik modal.

5. UU Pokok Pers tahun 1999 tidak memberikan jaminan bagi warga negara dalam pemenuhan hak mendapatkan informasi yang berimbang, netral, dan berkualitas. Rumusan Pasal 12 mengecilkan makna pertanggungjawaban atas karya jurnalistik, dengan meniadakan masyarakat sebagai pihak kepada siapa pers bertanggungjawab serta menyempitkan aspek pertanggungjawaban pada bidang kriminal belaka. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap kualitas konten berita atau keberpihakannya tidak disinggung. Fenomena ini mengindikasikan ketidakmampuan atau malah keengganan negara untuk menjadi wasit yang adil, dan lebih jauh menunjukkan keberpihakan negara pada kaum kapitalis yang menjadi motor bagi wabah konglomerasi media. Hal ini merupakan konsekuensi dari pola pikir anti-Orde Baru yang saat itu sedang mewabah, yaitu mengupayakan intervensi pemerintah seminim mungkin dalam berbagai aspek.

## **B. Saran**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala, di antaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya terutama untuk mencari narasumber yang merupakan mantan anggota Komisi I DPR RI periode 1997-1999. Peneliti menyarankan, penelitian berikutnya lebih berani dan kreatif dalam memanfaatkan segala sumber daya untuk menutupi lobang tersebut.

Selain itu, UU Pokok Pers tahun 1999 juga dapat dianalisis dari sudut pandang berbeda. Jika peneliti mengambil masalah konglomerasi media, maka penelitian berikutnya terhadap UU Pokok Pers tahun 1999 dapat dilakukan dengan mengambil sudut pandang lain, mengingat masih terdapat banyak hal yang dapat dikritisi dari fenomena pers nasional saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers. Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Akbar, Akhmad Zaini. 1995. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Allan, Stuart (ed). 2005. *Journalism: Critical Issues*. Berkshire: Open University Press
- Denny J. A. 2006. *Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Bujono, Bambang dan Basuki, Dian R. 2006. *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Nasional*. Washington DC: The World Bank
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana, Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Hidayat, Dedy N. dkk. 2000. *Pers dalam 'Revolusi Mei', Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hill, David T. 1995. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jorgensen, Marrienne W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana, Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kovach, Bill dan Rosentiel, Tom. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme. Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication*. London: SAGE Publication
- Naomi, Omi Intan. 1996. *Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru*. Depok: Gorong-Gorong Budaya
- Pambudi, A. 2007. *Kontroversi "Kudeta" Prabowo*. Yogyakarta: LKiS
- Rianto, Puji, dkk. 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Penyunting: Intania Poerwaningtias. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan TIFA

- Sahdan, Gregorius. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Samsul, Inosentius. 2006. "Memahami Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Proses Pembuatan Undang-Undang" dalam *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI. Konrad Advenauer Stiftung (KAS)
- Santana K., Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sanusi, Achmad. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia 1997/1998. *Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia*.
- Sobur, Alex. 2005. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Stanley. 1999. *Golkar Retak?* Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sudibyoy, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS
- Surjomihardjo, Abdurrachman (ed). 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: KOMPAS
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1995. Jakarta: Balai Pustaka.

## **Jurnal**

- Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksmi, S. 2012. Memetakan Kebijakan Media di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Kerjasama riset antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Sutrisno, Petrus Suryadi. 2011. 'Fenomena Kebangkitan Industri Pers Daerah/ Media Lokal'. *Jurnal Dewan Pers, Profesionalisme, Sejarah dan Masa Depan Pers Daerah*. Hal: 77-90. Dewan Pers.

### **Skripsi/ Thesis/Disertasi**

Ispandriarno, Lukas. 2008. *Political Communication In Indonesia. An Analysis of the Freedom of the Press in the Transition Process after the Downfall of the Soeharto-Regime (1998-2004)*. Doctor of Philosophy. Disertasi. Technical University of Ilmenau.

Malona, Yoselda. 2009. *Rrepresentasi dalam Undang-Undang Pornografi: Analisis Wacana Kritis*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Nasution, Fadil Azmi. 2006. *Ideologi dan Kekuasaan di Balik Bahasa Undang-undang Pers (Analisis Hermeneutika UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 dan UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999)*. Magister Sains. Thesis. Universitas Indonesia.

### **Artikel atau Opini Dalam Media Cetak**

Hidayat, Dedy N. "Setahun Lebih Pers Pasca-Soeharto". Dalam SKH Kompas, 20 Juli 1999.

SKH Kompas, 1 Juli 1999. "Anggota DPR Usulkan RUU Pers, Kebebasan Pers Harus Berlanjut. Halaman 11

SKH Kompas, 4 Juli 1999. "Keputusan KPU, Sidang Umum MPR 1 Oktober 1999". Halaman 1

SKH Kompas, 5 Juli 1999. "Pemerintahan Baru Bisa Tutup Kebebasan Pers." Halaman 8

SKH Kompas, 13 Juli 1999. "Fraksi DPR Batal Tuntut Sampaikan Pendapat Soal RUU Pers". Halaman 15

SKH Kompas, 29 Juli 1999. "Pemerintah Sampaikan RUU Pers. Modal Asing Boleh Masuk, SIUPP Ditiadakan". Halaman 1

SKH Kompas, 26 Agustus 1999. "Pemasungan Pers Dalam RUU Keselamatan Negara, DPR Harus Beri Perhatian". Halaman 15

SKH Kompas, 28 Agustus 1999. "Penerbiatn Pers Bebas dari Larangan Terbit". Halaman 8

Sindhunata. "Ganti Pemerintahan, Sekarang atau Tidak". Dalam *Majalah Basis* No 05-06, Mei-Juni 1999

**Internet**

Crachiolo, Sarah dan Smith, Craig. Tanpa tahun. Diakses pada 12 September 2012. [http://www.firstamendmentstudies.org/wp/pdf/1st\\_media\\_ch6.pdf](http://www.firstamendmentstudies.org/wp/pdf/1st_media_ch6.pdf)

Gonggong, Anhar. 2004. Diakses pada 17 November 2012. [http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/makna\\_reposisi.htm](http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/makna_reposisi.htm)

Van Dijk, Teun A. 1993. Diakses pada 15 September 2012. <http://www.discourses.org/OldArticles/Principles%20of%20critical%20discourse%20analysis.pdf>

**Wawancara**

Abdi D. Noor pada 28 November 2012

Bambang Sadono pada 12 Desember 2012

Okto Lampito pada 23 November 2012

Setya Krisna Sumargo pada 28 November 2012

Y. B. Wiyanjono pada 5 November 2012 dan 24 November 2012



# LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 40 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**P E R S**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

## **BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS**

### **Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

### **Pasal 3**

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

### **Pasal 4**

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

#### **Pasal 5**

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

#### **Pasal 6**

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

### **BAB III WARTAWAN**

#### **Pasal 7**

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

### **BAB IV PERUSAHAAN PERS**

#### **Pasal 9**

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

#### **Pasal 10**

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

#### **Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

#### **Pasal 12**

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

#### **Pasal 13**

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

#### **Pasal 14**

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

### **BAB V DEWAN PERS**

#### **Pasal 15**

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
  - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
  - a. organisasi pers;
  - b. perusahaan pers;
  - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

### **BAB VI PERS ASING**

#### **Pasal 16**

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
BACHARUDDIN  
JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II  
PR  
Edy Sudibyo

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG  
P E R S**

#### **I. UMUM**

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

#### **Ayat 1**

Cukup jelas

#### **Ayat 2**

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

### **Pasal 4**

#### **Ayat 1**

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.



Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

**Ayat 2**

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Ayat 4**

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

**Pasal 5**

**Ayat 1**

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

**Pasal 7**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

**Ayat 1**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

**Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

**Ayat 1**

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

**Ayat 2**

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Ayat 4**

Cukup jelas

**Ayat 5**

Cukup jelas

**Ayat 6**

Cukup jelas

**Ayat 7**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

**Pasal 18**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887**

**Wawancara dengan Y. B. Wiyanjono**  
**Anggota Komisi I DPR RI Periode 1997-1999 dari F-PDI**  
**5 November 2012**

*Bagaimana tahapan penyusunan UU Pokok Pers tahun 1999?*

Pertama, RUU tersebut adalah inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Penerangan. Dari pemerintah membawa usulan atau rancangan ke DPR. Kemudian, oleh Panitia Musyawarah dijadwalkan kapan usulan ini akan dibawa ke rapat pleno. Dalam rapat pleno urutannya pemerintah menjelaskan, fraksi menanggapi, kemudian pemerintah menjawab. Kemudian, tiap fraksi mempelajari rumusan tersebut, dan menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Sampai butir-butir ketentuannya, pasal per pasal. Naha itu, fraksi ketika mempelajari, ada yang belum jelas. Kalau yang belum jelas, dia menanyakan.

*Menanyakan ke?*

Ke eksekutif. Yang menyodorkan (RUU tersebut) kan pemerintah. Terus kalau ada pendapat yang tidak tepat, maka mengoreksi dengan usulan, pengganti yang tepat. Baik kalimat, kata, atau malah keseluruhan dari substansi pasalnya.

Kemudian, masuk ke komisi. Masing-masing fraksi kan sudah punya (orang-orang) pada bagian itu. Masuk ke komisi, mengundang menteri yang bersangkutan.

*Waktu itu berarti (namanya) menteri penerangan, atau...?*

Menteri penerangan itu... siapa ya namanya, saya lupa.

*Nama jabatannya saja, Pak, yang penting. Apakah masih menteri penerangan, atau sudah berganti kominfo?*

Belum, belum kominfo. Waktu itu tahun 1999 masih Habibie (sebagai presiden).

*Yang membubarkan (Kementrian Penerangan) Gus Dur..*

Ya berarti masih menteri penerangan. Siapa ya waktu itu, masih Harmoko apa ya, lupa saya.

Di komisi, sekali lagi menteri memaparkan dan menjelaskan pokok-pokok permasalahan atau harapan-harapannya (sehubungan dengan RUU). Kemudian fraksi-fraksi menanggapi secara global, prinsip-prinsipnya saja. Setelah itu,

komisi membentuk Panitia Kerja atau Panja yang terdiri dari keempat fraksi dan menteri juga menunjuk pembantu-pembantunya.

***Berarti Panja terdiri dari perwakilan fraksi dan pembantu menteri?***

Iya.

Nanti saya carikan tatibnya, kamu bisa menuliskan langsung datanya, dari tatib pasal sekian. Kan semua itu urutannya ada dasarnya. Mungkin kalau ada yang menyimpang, saya yang salah. Sudah lama sekali, lupa.

Kemudian, tadi membentuk Panja, Panja disahkan oleh pimpinan dewan. Setelah disahkan, Panja mulai bekerja.

Kerja yang pertama, mengundang insan pers, untuk diminta masukan-masukan. Insan pers (yang diundang) waktu itu penerbitan, PWI...

***Perwakilan media, misalnya secara khusus perwakilan dari Kompas...***

Tidak, perwakilan seperti itu tidak. Mereka mengikuti sebagai pendengar, wartawan, kan. Mereka kan juga sudah masuk dalam PWI. Sementara perwakilan penerbit masuk dalam SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar. Lalu, ada juga Antara, punya pemerintah itu. Kemudian, kan kita mendapat masukan yang cukup lengkap, untuk kemudian mengoreksi DIM yang telah dibuat tadi. Mana yang sudah jelas, mana yang mantap, mana yang harus diubah. Setelah itu DIM resmi dikirim ke sekretariat untuk diperbanyak. Masing-masing untuk diberikan kepada antar fraksi dan pimpinan dewan. Sehingga masing-masing memegang, untuk persandingan. Kemudian sekretariat menuliskannya dalam 1 buku. PDI pendapatnya begini, Golkar untuk pasal ini begini. Jadi sudah disatukan. Kalau tadi kan masing-masing fraksi membuat, judul tidak setuju, gantinya apa...

***Jadi itu koreksi terhadap DIM?***

Iya. Jadi pertama masing-masing fraksi membuat DIM sendiri. Nha, setelah mendengar banyak hal itu, kemudian DIM disempurnakan di fraksi, setelah disempurnakan dimasukkan ke sekretariat. Sekretariat membuat DIM persandingan yang berisi (pendapat dari) empat fraksi.

Atas dasar DIM persandingan, Panja mulai berapat. Judul, PDI koreksi, yang lain tidak. Bagaimana pendapatnya. Terus sampai ketok, satu per satu. Konsideran, dasarnya ada yang kurang lengkap, ada minta ditambah kira-kira

cocok tidak. Seperti itu satu per satu dari judul sampai penutupan dan penjelasan. Prosesnya seperti itu.

Setelah itu, Panja membentuk panitia sinkronisasi. Panitia sinkronisasi memeriksa konsistensi pemakaian kata yang artinya sama, ketepatan rumusan, kalau ada *pendobelan* muatan yang dipakai dalam lebih dari satu pasal, mana yang dibuang, lalu kelengkapan dari Penjelasan.

Panitia sinkronisasi dipilih dari anggota Panja, orang-orang yang cermat.

Setelah selesai, diserahkan ke pleno lagi, ke ketua dewan, Panja menyatakan (pembahasan RUU oleh Panja) selesai. Kemudian, pimpinan dewan yang sudah menerima laporan pembahasan RUU oleh Panja yang berangkutan selesai, mengundang Badan Musyawarah (Bamus). Bamus mengagendakan kapan dimusyawarahkan di pleno, untuk mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi. Jadi atas nama fraksi. Tadi di Panja memang sudah ada fraksinya, tetapi pandangan di pleno kan belum.

\*Jeda\*

Biasanya dalam pleno ada banyak RUU yang disidangkan.

Kemudian pada hari yang bersangkutan, fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk memberikan kata akhir. Kalau pleno pertama tadi, menteri menjelaskan, lalu tanggapan umum dari fraksi, lalu dijawab oleh menteri. Setelah itu lalu dimasukkan dalam komisi. Komisi mengundang menteri lagi untuk memberikan penjelasan, kemudian baru Panja. Pleno kedua, langsung fraksi memberikan tanggapan atas hasil kerja Panja. Jika anak buahnya dalam Panja kalah, padahal fraksi masih berprinsip tidak pas, di situ diangkat. Setelah itu, tanggapan menteri. Di pleno itu juga, tapi hari yang lain. Jadi 1 hari untuk 4 fraksi, 1 hari untuk menteri. Biasanya selang 1 minggu. Kemudian dibentuk panitia penyimpul. Panitia penyimpul selesai, dilaporkan ke pleno. Panitia penyimpul membacakan hasil kerjanya, lalu pimpinan menanyakan apakah semua sepakat. Jika sudah, maka disahkan. Pleno untuk panitia penyimpul membacakan hasil rumusannya dari judul sampai selesai. Menteri tanda tangani, dewan memberikan nomor, kirim ke pemerintah, pemerintah meminta reken atau tidak, kemudian masuk lembaran negara. Selesai.

***Panitia penyimpul terdiri dari siapa saja?***

Perwakilan fraksi.

***Tapi tidak harus anggota Panja?***

Tidak, untuk menambah ketelitian.

***Suasana saat itu, baru lepas dari Orba, tekanan seperti apa yang ada untuk membuat UU Pokok Pers yang baru?***

Lebih enak. Karena, terus terang saja, semua tidak ingin dicap sebagai orde baru. Aku reformis. Karena itu, hal-hal yang tempo hari sangat ketat, misalnya untuk membatasi... kan pemerintah ada kecenderungan untuk tetap menguasai... nya, pada awal (reformasi) itu mulai lebih longgar. Jika dibandingkan dengan UU Pokok Pers yang lama, yang sekarang lebih longgar. Aturan tidak terlalu ketat. Pasal karet dihilangkan.

Suasana terdukung oleh semangat reformasi, keterbukaan. Dan mana ada anggota dewan yang ingin dicap pengikut Soeharto.

Dari PDI sendiri, saat itu anggota dewannya diforsir, karena sudah pecah dengan kubu Megawati. Saya sendiri duduk di berbagai bidang, sehingga tidak dapat terlau cermat. Pemilu 1997 kami kehilangan banyak anggota, lebih dari separuh. Sehingga orang-orang yang masih ada diforsir untuk ikut berbagai Panja sehingga kurang fokus. Itu untuk PDI, kalau yang lain saya kurang tahu.

Kalau jaman Pak Harto bagaimana pers yang bebas, tapi pemerintah lebih menekankan kendali yang diistilahkan “bertanggungjawab”. Tapi kemudian ada istilah membahayakan yang terlalu banyak (digunakan). UU Pokok Pers 1999 lebih longgar.

***Dari kelompok mana yang menekan pemerintah untuk merevisi UU Pokok Pers?***

Dari PWI dan serikat penerbit. Masukan dan konsep-konsep untuk UU masuk terus. Mahasiswa malah kurang.

***Perdebatan apa yang paling menonjol saat itu?***

Lupa saya. Ya untuk menghilangkan pasal karet itu. Penerbit takut korannya dibredel. Wartawan tidak suka jika investigasi dia dipotongi. Apalagi kalau dia

sudah menulis, dianggap salah, penerbit kena wartawan juga kena. Itu yang mereka takutkan.

***Kepentingan apa yang dibawa tiap fraksi?***

Saat itu Golkar sendiri masih ingin menunjukkan bahwa mereka juga reformis. Tidak terasa seperti sebelum 1998. Sekarang suasananya seperti saling mengisi. Sebelum 98, Golkar selalu berhadapan dengan PPP dan PDI. ABRI di tengah. Selalu seperti itu. Tapi untuk hal-hal religius sempit, PDI ingin agar negara sesedikit mungkin memasukkan norma agama dalam materi UU. Siapapun yang mauk PDI coraknya selalu nasionalis. Di sini PDI dan PPP berbeda. Golkar sebagai penguasa ingin mengatur sesuai yang terbaik bagi mereka. Nanti biasanya ABRI di tengah. ABRI kami pojokkan bahwa mereka Sapta Marga-is, Pancasila-lais. Sesuai tidak usulan mereka dengan itu. Jadi kami debatnya fundamentalis.

***Setelah 98, keadaan seperti berbalik?***

Golkar sudah tidak *keukeuh* lagi. ABRI lebih bijak.

***Maksud Bapak dengan lebih bijak?***

Tempo hari ABRI cenderung *backing* Golkar. Setelah 98, mereka lebih arif dengan menimbang apa yang lebih baik saat ini. Sebab demokrasi harus tercermin dalam kebebasan pers. Apa gunanya kita menyehatkan demokrasi jika persnya masih terkekang. Sehingga kita cari apa yang terbaik, tapi tidak lalu sesukanya sendiri.

***Dalam penyusunan pasal-pasal, apakah digunakan referensi, misalnya dari luar negeri?***

Ada juga. Ketika menteri menyampaikan usulannya, memberikan perbandingan. Perbandingan itu biasanya dengan negara-negara ASEAN, kemudian Amerika, kemudian Eropa. Hal itu ada dalam pengantar.

***Apakah untuk setiap UU seperti itu?***

Tidak pasti. Namun pada hakekatnya, banyak. Misal, tarif listrik, kan selalu dibandingkan (dengan negara lain), BBM.

***Untuk detik-detil kosa kata, misal “perusahaan pers memberikan kesejahteraan pada karyawan...”, pemilihan kosa kata itu memang alot, atau seperti apa?***



Tergantung. Contohnya, “perusahaan dapat...” berarti bisa iya bisa tidak. Bagi teman yang ingin kepastian, menggunakan “perusahaan harus...”.

***Dalam pasal tersebut, tidak menggunakan kata “wajib” atau “harus”, sedangkan pasal lain menggunakan...***

Waktu itu debatnya karena tidak semua perusahaan pers mampu. Seperti Kompas dan Media Indonesia, mereka sudah mampu. Tapi tidak semua seperti itu. Misal UMR. Ada perusahaan yang minta pengertian karena mereka belum mampu. Kalau seperti itu, biasanya kompromi. Jika menggunakan kata “harus”, kalau tidak menaati maka akan terkena sanksi.

Seperti itu biasanya disebut kalimat miring. Maksudnya biar bisa begini, tapi juga bisa begitu. Kadang-kadang ada rumusan seperti itu. Karena kalau dipaksakan harus, yang di sini mati. Kalau rumusannya “dapat”, berarti fakultatif. Kalau itu tadi kan berarti mengikat, namun tidak kaku. Coba dibandingkan. Harus, langsung rumusannya, dengan dapat. Biasanya bisa dirunut pada bagian Penjelasan.

***Berapa lama waktu yang diperlukan dari menteri mengusulkan sampai akhirnya disahkan?***

Kira-kira 3-5 bulan. Karena masa sidang DPR waktu itu... resesnya 2 kali. Biasanya (pembahasan RUU) tidak lebih dari 2 masa sidang. Tapi tidak bertele-tele seperti sekarang ini, menurut saya, karena fraksinya sedikit.

**24 November 2012**

***Soal F-ABRI. Saat masih dalam masa Orba, seperti apa mereka di DPR?***

F-ABRI di DPR yang saya rasakan, baik ketika di DPR Daerah maupun pusat, yang dikirim ke fraksi biasanya orang-orang yang, pertama, tahu hukum. Kedua, mengenai sosial kemasyarakatan, kepekaan cukup tinggi. Sehingga ketika diajak berbicara mengenai peraturan UU yang ada, mereka bisa *involved*, bisa mengerti. Soal seleksi intern, saya tidak tahu. Pokoknya yang dikirim ke DPR

tidak memalukan, lah. Bukan orang yang duduk, diam. Mereka selalu bisa aktif. Yang paling unggul biasanya dari AD. Artinya yang paling cerdas, enerjik.

***Apakah mereka memperlihatkan latar belakang militer dalam pendapat-pendapatnya?***

Tidak begitu. Ketika sudah di DPR, mereka betul-betul ingin membahas bersama kita-kita yang berasal dari sipil, untuk bisa menangkap yang dikehendaki oleh sipil. Jika sipil berpandangan lebih luwes, sedangkan mereka disiplin kaku. Namun di DPR mereka bisa larut dalam konteks bahwa mereka adalah wakil yang harus memberikan rumusan terbaik. Saya tidak terlalu merasakan adanya perjuangan untuk korps-nya. Karena mereka terdiri dari polisi, AU, AL, dan AD. Jadi jika ingin menekankan kepada korps, toh mereka juga berasal dari korps berbeda.

***Pada masa reformasi, adakah yang berbeda dari F-ABRI, menghadapi situasi negara saat itu?***

Dalam kaitan reformasi, baik ABRI maupun Golkar terasa bahwa mereka ingin dipercaya bahwa mereka pun akan mereformasi dirinya. Termasuk penghapusan dwifungsi ABRI, penghapusan F-ABRI di DPR, mereka tidak melakukan perlawanan, keberatan. Justru dari mereka sendiri mengatakan bahwa sudah saatnya (mundur), sekarang ini dominasi pada sipil. Sehingga mereka tahu diri bahwa mereka harus tulus untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Mereka adalah alat negara. Saya tidak melihat kecenderungan itu (militer ingin menguasai). Terkadang yang curiga kan mahasiswa, kalau kami-kami tidak merasakan itu. Mahasiswa kan berdasarkan teori-teori yang mereka kenyal. Tapi pada reformasi kemaren itu tidak terlihat. Baik saat panglimanya Wiranto, Sospolnya Yudhoyono, semua minta dipercaya kalau mereka akan mereformasi diri mereka. Situasi saat itu menyadarkan mereka (ABRI dan Golkar) untuk berlomba-lomba menyatakan bahwa “aku bisa mereformasi diri”.

***Bagaimana dengan Menteri Penerangan, Muh Yunus Yosfiah?? Dia kan juga orang ABRI.***

Saya melihat, sebagai manusia utuh, apa yang dia lakukan dan ucapkan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada pimpinan dan rakyat, tapi juga pada Tuhan.

Dia orang ber-Tuhan, yang saya lihat. Sehingga, dia lebih bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan petunjuk atasan, seperti Harmoko. Suasana masa Harmoko dengan Yunus Yosfiah benar-benar berbeda. Yosfiah berani mempertanyakan apa yang sebenarnya dimau oleh rakyat dan negara. Ketika Gus Dur naik dan (Kementrian) Penerangan dihapus, dia tidak pernah *cuat cuat*.

***Dia pernah di Timor Timur***

Pernah.

***Pernah dikejar-kejar juga (oleh pengadilan internasional)***

Iya. Tapi dia orangnya lurus. Untuk saya, dia ABRI yang baik. Tidak terlalu otoriter. Maka ketika diangkat menjadi Menpen, menurut saya bagus.

***Mengenai PDI. Soal keanggotaan di DPR yang tinggal separuh...***

Itu karena pada Pemilu 1997 sudah ada perpecahan dengan Mbak Mega. Meletusnya sejak 96. Sehingga, perpecahan itu menyebabkan PDI merosot total. Saat itu separoh anggota hilang (dibandingkan periode sebelumnya). 1999, hampir bisa dikatakan PDI Soerjadi habis, masuk semua ke PDI P.

***Adakah orang dari partai tertentu di 1997, bergabung ke partai lain untuk 1999?***

Belum, belum terjadi semacam itu. Terjadinya loncatan kemana-mana pada 2004. 1999 juga sudah banyak (jumlah partai). Tapi partai-partai baru itu biasanya berisi orang yang sakit hati terhadap tiga partai lama. Tapi loncatan tokoh yang masih “dipakai”, tidak ada. Nuansa 1999 adalah nuansa yang sudah terlepas dari nuansa Orde Baru. Partai-partai yang tampak memperjuangkan menumbangkan Pak Harto-lah yang mendapat angin. Misalnya PDI, PAN, PKB. Golkar pun susut banyak pada 1999.

***Pada masa penggodokan RUU Pers bersamaan dengan masa penghitungan suara hasil Pemilu 1999 oleh KPU. Adakah pengaruhnya?***

Tidak. Karena suasana yang mempengaruhi pembuatan UU, lebih pada nuansa reformasi, termasuk mengenai pers. Sehingga saat kita audiensi dengan PWI dan SPS, mereka betul-betul bisa menyampaikan segala sesuatu yang mereka idealkan tanpa takut. Orang-orang yang dipilih dalam Pemilu 1999 (sebagian

besar) belum punya akses ke DPR saat itu. Jadi anggota DPR lah yang berlomba-lomba menyuarakannya.

Yang waktu itu rumusnya belum terlalu matang adalah masalah konglomerasi. Konglomerasi untuk pers saat itu belum terlalu nampak. Jaman Pak Harto, konglomerasi yang nampak adalah pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi kami ambil idenya bahwa apa yang bisa dilaksanakan di bawah, jangan semuanya diambil oleh orang di atas. Jangan semuanya diambil dalam satu tangan. Perusahaan besar harus bisa mengajak kerjasama pihak-pihak di bawah. Para konglomerat mengambil alih hal-hal yang bisa dikerjakan kelompok kecil. Itulah yang dimaksudkan dengan konglomerasi, pada saat itu. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin.

Pada pers, kami berusaha menerapkan itu. Kami berupaya agar pers jangan semuanya dikontrol pemilik. Kalau itu yang terjadi, maka pers menjadi tidak sehat. Pengembangannya, kelompok wartawan jangan hanya mencari berita, namun juga diberikan saham. Tapi kami tidak berani konkrit. Misal, pada UU Pemilu, berani menyebutkan jatah prosentase kader perempuan. Kami dulu belum berani memutuskan saham tersebut harus berapa persen. Idenya, supaya tidak dimonopoli satu orang saja, di internal perusahaan haru ada pembagian yang merata.

Luput juga dari pandangan kita mengenai jumlah kepemilikan pers maksimal, baik elektronik maupun cetak. Jadi, ide bahwa jangan ada konglomerasi sudah muncul. Tapi mungkin karena waktunya tidak cukup, sehingga kurang definitif, kurang tajam, kurang konkret. Waktu itu *concern*-nya belum begitu fokus, kalau kamu mau membandingkan dengan UU Pemilu, berani menentukan kuota perempuan sekian, mengapa UU Pers tidak. Itu bisa dipakai perbandingan.

***Dari Kompas tahun 1999, DPR sudah menyiapkan RUU Pers versinya sendiri. Benarkah?***

Jadi, ada ketentuan bahwa jika ada dua (peraturan sejenia) dari DPR dan pemerintah, mana yang lebih dulu masuk, yang belakangan sebagai persandingan, acuan. Seingat saya versi pemerintah masuk lebih dahulu.


***Bagian mana dari versi DPR yang masuk rumusan final?***

Nampaknya mengenai kesejahteraan tadi. Bab IV banyak yang berasal dari versi DPR.

***Dalam berita di Kompas, Usamah Hisyam berani mengatakan 20% saham karyawan dalam perusahaan...***

Tidak, tidak ada. Jika ada, waktu itu pasti ramai. Di DIM tidak ada.

Pasal-pasal yang berkaitan bahwa pemerintah tidak terlalu mencampuri, itu juga kebanyakan dari versi DPR. Dulu yang banyak berperan dari DPR Bambang (Sadono) dan Usamah (Hisyam). Keduanya dari pers.



**Wawancara dengan Setya Krisna Sumargo  
Wakil Pimpinan Redaksi SKH Tribun Jogja  
28 November 2012**

*Pernah membaca UU Pokok Pers?*

Ya, sudah pernah, Meskipun tidak terlalu mendetil.

*Pernah ada sosialisasi dari pemerintah kepada media soal UU Pokok Pers?*

Ada. Biasanya kalau dari pemerintah lewat kominfo. Kemudian lewat organisasi-organisasi pers kita. Dewan Pers, roadshow ke daerah.

*Anda sendiri tergabung dalam organisasi (profesi) apa?*

Saya sampai saat ini tidak ikut organisasi profesi jurnalis.

*Secara konkret dalam pelaksanaan keseharian di Tribun Jogja, aspek apa dari UU Pokok Pers yang mempengaruhi?*

Poin paling penting dari UU Pokok Pers adalah soal kebebasan. UU ini memberikan ruang gerak yang memadai bagi pers di Indonesia. Ini adalah sebuah kemajuan sistem demokrasi kita. Dibandingkan sebelum era reformasi di mana pers masih dikontrol pemerintah. Yang kedua, kebebasan ini membawa konsekuensi. Dengan kebebasan tersebut, tidak serta merta kita bisa sesuka hati. Harus ada pertanggungjawaban dari kebebasan yang kita dapatkan. Artinya jika misalnya ada persoalan (hukum) yang terkait dengan pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya masih ada dalam koridor UU ini. UU ini bersifat khusus. Inilah yang harus dipahami semua pihak, karena seringkali ditafsirkan berbeda, misal, ada pemberitaan yang diadukan oleh pihak lain dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal UU ini memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang melibatkan pers. Kita merasa dengan UU yang bersifat khusus, *lex specialis*, lebih kuat daripada perundangan yang lain, taruhlah KUHP, memberikan perlindungan yang lumayan terhadap profesi jurnalis. Itulah kedua poin pentingnya.

*Pernah mengalami hambatan dalam menjalankan tugas, yang dikarenakan pasal atau bagian tertentu dalam UU Pokok Pers?*

Saya kira itu bukan persoalan buat kita. Pers, selain punya tanggungjawab mendidik juga punya tanggungjawab sosial maupun moral. Dengan sendirinya,

ketika kita menemukan materi atau fakta yang kira-kira bisa menimbulkan dampak luas kepada masyarakat, akan kita kelola-bukan disensor-agar tidak menimbulkan persoalan yang merugikan banyak pihak. Sehingga itu bukan masalah. Tetapi ini sebagai koridor-koridor supaya kita menjadi pers yang bertanggungjawab, tidak hanya sebatas menyampaikan fakta apa adanya tanpa memperhitungkan dampaknya. Poinnya, kita tidak melihat ketentuan-ketentuan dalam UU Pokok Pers menghalangi pekerjaan dan tugas kita.

***Apakah bisa dikatakan Anda percaya UU Pokok Pers tahun 1999 ideal untuk membentuk pers yang bertanggungjawab?***

Ya, saya percaya. Sejauh ini produk UU ini cukup ideal. Dalam alam demokrasi, tidak serta merta dibebaskan. Harus ada pembatasan, sekalipun dalam pers. Tetapi bahwa pembatasan itu bukan berarti mengekang, tetapi sebagai kontrol supaya pers juga hadir tidak hanya mendidik, tapi juga member kontribusi terhadap karakter masyarakat.

***Tentang Tribun Jogja. Bagaimana hubungan antara Tribun jogja dengan perusahaan induk, Kelompok Kompas Gramedia?***

Tribun Jogja adalah salah satu unit daerah yang menjadi satu bagian dari sekian unit usaha yang ada di Kompas Gramedia sebagai *holding company*. Jadi ada usaha grup, terdiri dari unit-unit usaha di bawahnya. Bukan Kompas, tapi Kompas Gramedia. Selain kita ada (SKH) Kompas, hotel, took buku, grup majalah, penerbitan, dll. Jadi di atas ada *holding* KKG, kemudian ada unit usaha Tribun, kemudian di bawahnya unit-unit kecil yang ada di daerah. Ada sekitar 20, termasuk yang tidak menggunakan nama “Tribun”. Seperti Banjarmasin Post. Namanya sudah kadung melekat di masyarakat sehingga tidak kita ubah. Tetapi konten, pengelolaan, dan konsep yang ditampilkan kita usahakan satu nafas.

Masing-masing unit punya otonomi untuk, katakanlah, menentukan rumah tangganya sendiri. Kalau usaha kita merugi, tanggung jawabnya ada pada mereka yang ditugaskan di sini. Tidak lalu satu merugi, ditopang oleh *holding* atau unit grup. Jadi kita disuruh mencari uang sendiri dan menghidupi organisasi sendiri. Sekalipun pada tahap awal kita ditopang oleh grup. Tetapi masih ada batasan

waktu sampai kapan investasi ini ditopang oleh grup. Kapan unit ini harus mandiri.

Kemudian dari sisi SDM, sebagian ada yang status kekaryawannya dari *holding*, ada yang dari unit grup, tapi sebagian besarnya adalah karyawan unit daerah. Rekrutmen di sini, bekerja di sini. Status karyawannya lokal di masing-masing unit. Kalau yang dari grup lebih leluasa karena bisa kemana-mana, tergantung penilaian dari grup atau *holding*. Dengan otonomi seperti itu, hampir tidak ada kontrol langsung dari *holding*. Misalnya, saya sebagai pelaksana harian unit daerah ini. Saya hanya menjalankan garis kebijakan besar dari grup. Selebihnya kita punya otonomi sendiri. Misal, materi berita hari ini, masing-masing menentukan sendiri.

***Keseharian tidak ada intervensi dari holding?***

Tidak. Kalau sebatas koordinasi, ya seperlunya karena kita berjaringan di mana-mana. Pemberitaan yang sifatnya nasional bisa kerjasama dengan unit daerah lain, menggunakan sumber daya dari jaringan lain. Kerusuhan di Lampung, kan ada Tribun Lampung. Tapi seperti *headline*, tidak ada (intervensi). Itu berlaku di semua unit perusahaan ini.

***Kembali ke UU Pokok Pers, pembagian kesejahteraan dicapai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan pers. Bagaimana dengan di Tribun?***

Begini. Kita kan baru berusia 1,5 tahun. Tahap awal ini hubungan kerjanya (menggunakan) PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Itu menurut UU Ketenagakerjaan. Kita menggunakan itu sebagai landasan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Tentu saja ketika PKWT berproses sampai kemudian disepakati antara perusahaan dan calon karyawan, salah satunya tentu saja mengatur soal gaji yang didapat si calon karyawan. Prosesnya di situ. Dari perusahaan menyodorkan sekian, si karyawan sepakat, itulah negosiasi awal. Kalau karyawan tidak sepakat, dia berhak menolak. Ke depan, jika sudah bagus (secara finansial), tentu saja kita harus menentukan sistem hubungan yang lebih rinci dan tertulis, apakah itu disebut kesepakatan kerja bersama ataukah perjanjian kerja bersama.



***Sistem ini termasuk bagian dari otonomi unit lokal?***

Itu biasanya ada standar perjanjiannya dari grup. Yang membedakan biasanya skala. Misalnya UMP, UMK, tentu saja berbeda. Selebihnya dasarnya kan sama.

***Ada evaluasi terhadap UU Pokok Pers?***

Sepanjang UU ini berlaku sampai hari ini, belum melihat sesuatu yang signifikan untuk dievaluasi. Artinya produk UU ini cukup ideal dan memadai untuk mengatur kehidupan pers di Indonesia. Menjamin kebebasan pers, kemudian menjaga kehidupan pers untuk tetap menjalankan fungsinya.

***Pernah ada perbincangan atau perdebatan antar pekerja pers di sini tentang UU Pokok Pers?***

Sejauh ini tidak ada.

**Wawancara dengan Abdi D. Noor**  
**Direktur SKH Radar Jogja**  
**28 November 2012**

*Pernah membaca UU Pokok Pers?*

Ya, sudah pernah, tapi tidak semua.

*Pernah ada sosialisasi dari pemerintah kepada media soal UU Pokok Pers?*

Ya, pernah. Awal-awal penerapan UU ini, saya baru masuk, waktu itu di Surabaya, ada sosialisasi dari Dewan Pers, terutama kepada wartawan-wartawan yang masih bertugas di lapangan. Waktu itu ada Hinca Panjaitan, Amir Effendi Siregar. Di Jogja juga pernah, dari SPS. Mungkin Dewan Pers mewakili pemerintah.

*Secara konkret dalam pelaksanaan keseharian di Tribun Jogja, aspek apa dari UU Pokok Pers yang mempengaruhi?*

Sangat berpengaruh. Ketika proses pencarian dan penulisan berita, acuannya pada UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Semua menjadi pegangan. Bagaimana tidak membuat berita yang mempunyai niatan buruk. Itu sudah diterapkan.

*Pernah mengalami hambatan dalam menjalankan tugas, yang dikarenakan pasal atau bagian tertentu dalam UU Pokok Pers?*

Sejauh ini tidak ada. Karena wartawan atau redaksi menganggap itu justru membantu. Untuk menemui narasumber, misalnya, kan malah dijamin oleh UU. Yang menjadi masalah adalah perlindungan terhadap wartawan di lapangan. Meskipun pada UU Pokok Pers sudah ada jaminan, dalam hal pelaksanaan kadang-kadang belum maksimal.

*Pernah ada perbincangan atau perdebatan antar pekerja pers di sini tentang UU Pokok Pers?*

Kalau perbincangan sih ada. Semacam diskusi, ada.

*Radar Jogja merupakan bagian dari Jawa Pos. Bisa tolong deskripsikan hubungan tersebut?*

Jawa Pos mendirikan beberapa (SKH) Radar tahun 2000. Waktu itu masih di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali. Waktu itu masih sekitar tujuh. Solo, Semarang, Jogja, Bali, dan di Jawa Timur saya tidak terlalu hapal. Sekarang sudah berkembang jadi 17. Ide untuk membangun Radar-Radar berasal dari Dahlan Iskan. Selama ini dia mengamati koran-koran nasional konten lokalnya sangat kurang. Misal, Jawa Pos, persebarannya luas hingga ke daerah-daerah, tapi konten lokal daerah-daerah tersebut minim. Padahal dalam teori komunikasi, *proximity* sangat berpengaruh. Akhirnya muncul ide untuk membuat Radar-Radar. Itu juga menyambut UU Otonomi Daerah. Waktu itu Dahlan berpikiran ketika sudah ada otonomi daerah, tiap daerah sudah punya kewenangan sendiri, potensi bisnisnya bisa lebih digarap.

Kita sebagai anak perusahaan Jawa Pos. Tapi kita diberi kewenangan, otonomi, untuk merekrut karyawan, merekrut wartawan, mencari pendapatan sendiri. Artinya hidup mati Radar (tiap daerah), (Radar) daerah (yang bersangkutan) yang bertanggungjawab. Jawa Pos hanya mengontrol, mengawasi...

***Pengawasan dilakukan setiap?***

Kita tiga bulan sekali ada rapat namanya triwulan. Di sana ada evaluasi dan proyeksi. Semua Radar dibebani target-target. Baik itu omzet iklan maupun oplah koran. Artinya di situlah pertanggungjawaban Radar-Radar kepada Surabaya. Semua dievaluasi, baik omzet iklan maupun oplah.

***Penanggungjawab untuk Radar Jogja?***

Penanggungjawab redaksi, Pemimpin Redaksi. Penanggungjawab media, saya.

***Pemilihan tersebut atas dasar apa?***

Itu seperti *ex officio*, seperti sudah melekat. Jadi direktur itu adalah penanggungjawab seluruh perusahaan. Penanggungjawab redaksi ada pemimpin redaksi. Penanggungjawab iklan ada manajer perusahaan.

***Jabatan direktur ini agak berbeda dengan pada media lain...***

Kalau kita di grup Jawa Pos, memang ada direktur, ada *general manager*. Hanya nomenklatur saja.

***Pernah merasa keberatan atau terbebani dengan posisi penanggungjawab?***

Saya kira itu sudah menjadi konsekuensi. Artinya ketika sudah ditunjuk menjadi direktur di sini, semua tanggung jawab dan beban saya yang pegang. Itu sudah otomatis. Kalau tidak mampu, tidak bisa, diganti orang lain.

***Dalam UU Pokok Pers, si penanggungjawab bisa diajukan ke pengadilan jika ada masalah yang menyangkut media...***

Iya. Pernah, kami sekitar tahun 2003-2004, ada kasus dengan KR (Kedaulatan Rakyat). Waktu itu saya masih redaktur. Karena pemberitaan, kita digugat secara perdata maupun pidana. Pidana (terhadap) GM jaman dulu, perdata (terhadap) institusi, sebagai objek tergugat.

***Saat itu sudah menggunakan UU Pokok Pers?***

Sebenarnya UU sudah ada. Tetapi pengadilan tidak menggunakannya. Kita sempat mengadu ke Dewan Pers. Ini kan persoalan antar pers, sama-sama pers. Mengapa tidak diselesaikan dengan UU Pokok Pers. Waktu itu di pengadilan pembela kita sudah mengatakan seperti itu. Mengapa tidak mengacu UU Pokok Pers, malah mengacu KUHP. Dari Dewan Pers juga sudah berupaya mendamaikan. Kedua pihak dipertemukan, tetapi dari pihak penggugat tidak mau. Saat itu juga sudah masuk proses pengadilan, tidak bisa dicabut.

***Dalam UU Pokok Pers, pembagian kesejahteraan dicapai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan pers. Bagaimana dengan di Radar?***

Tidak ada kesepakatan khusus. Karena kita anak perusahaan, kita harus mengacu pada Jawa Pos. Dulu jaman Orba, karyawan berhak mendapat saham perusahaan pers. Tapi jika dilogika, kalau untung, karyawan kebagian. Tapi kalau rugi bagaimana? Apakah karyawan disuruh ikut menanggung? Waktu itu soal saham dihilangkan, tapi hak karyawan tidak dihilangkan. Setiap tahun ada bonus tantiem. Tantiem itu semacam pembagian dividen. Keuntungan perusahaan selama setahun berapa, nanti dibagikan untuk karyawan.

***Penentuan gaji, apakah mengikuti patokan dari Surabaya?***

Kalau rambu-rambunya ada dari sana. Tetapi nominalnya dari sini.

***Pernah ada masalah dari karyawan berkaitan ketidakpuasan terhadap gaji?***

Secara personal, ada. Tapi prinsipnya kalau anda tidak puas, silakan jika ingin mencari (perusahaan) yang lebih besar. Tapi Dahlan Iskan pernah berpesan, perusahaan jangan memberikan gaji yang kecil kepada karyawan. Gaji rendah hanya diberikan dengan dua syarat: satu, ketika perusahaan memang tidak mampu secara financial; dua, kepada karyawan yang masih baru. Tapi pasti untuk karyawan yang pertama masuk, kita menggunakan (standar) UMP. Setiap tahun juga ada kenaikan gaji.

***Ada evaluasi untuk UU Pokok Pers?***

Mungkin lebih soal praktek, harus lebih tegas ketika ada kasus-kasus pers. Hakim seharusnya menggunakan UU Pokok Pers, karena ini *lex specialis*. Berarti KUHP tidak usah dipakai. Pada kenyataannya, dalam beberapa kasus hakim tidak menggunakan UU Pokok Pers. Ini yang masih perlu dipertegas. Tapi kalau saya lihat sebenarnya sudah sangat bagus, UU ini.

**Wawancara dengan Octo Lampito**  
**Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat**  
**23 November 2012**

*Pernah membaca UU Pokok Pers?*

Ya, sudah pernah.

*Pernah ada sosialisasi dari pemerintah kepada media soal UU Pokok Pers?*

Dari pemerintah belum. Yang sudah pernah dari organisasi. PWI, AJI, dan sebagainya. Saya sendiri dulu pernah menjabat ketua PWI.

*Dalam menjalani operasionalisasi sehari-hari di KR, seberapa banyak peraturan dalam UU Pokok Pers mempengaruhi?*

Banyak. Misalnya, kita harus menghormati, seimbang.

(jeda, melihat-lihat teks UU Pokok Pers yang dibawa peneliti)

Dewan Pers, iya. Mmm...

*Atau begini saja, pak. Dalam operasionalisasi media, pernah mengalami hambatan tidak, karena berbenturan dengan peraturan dalam UU Pokok Pers?*

Initnya begini. Pers tidak boleh ada pelarangan, pembredelan, itu jelas. Pernah, ada kasus dengan ISI. Ketika wartawan sedang meliput dihalang-halangi oleh teman-teman dari ISI. Itu menjadi protes, dan kita berhasil mendapatkan... meskipun pelakunya lari.

*Protesnya sampai ke tingkat mana, pak, waktu itu?*

Waktu itu kita ke Dewan Pers. Lalu kita adukan juga ke polisi. Dan dipakai (UU Pokok Pers).

*Berarti bisa dibilang UU tersebut manjur?*

Iya, UU tersebut manjur.

*Di antara pengurus media, pernahkah ada perdebatan mengenai substansi UU Pokok Pers?*

Tidak. Tapi yang jadi masalah kan jika wartawan harus menjadi saksi di pengadilan, malah terjadi perdebatan dengan pihak luar. Apakah wartawan harus datang (ke pengadilan, sebagai saksi). Tapi kalau dikembalikan ke undang-undang(nya) polisi, tentu seorang saksi harus datang.

***Penggung jawab koran KR?***

Saya.

***Apa dasar pemilihan anda sebagai penanggungjawab?***

Karena saya pemimpin redaksi. Kan di UU Pokok Pers harus ada penanggungjawab.

***Tapi mengapa harus pemred?***

Ditunjuk oleh Pemimpin Umum.

***Pernah merasa ada keberatan?***

Tidak, tidak ada. Berapa kali saya menghadapi itu (pengadilan), dan saya kira tidak ada masalah. Selama kita menjalankan UU dan menaati Kode Etik, saya piker tidak ada masalah.

***Dari UU Pokok Pers, peraturan apa yang paling mencolok?***

Tidak ada SIUPP, tidak ada bredel.

***Ada evaluasi untuk UU Pokok Pers?***

Kalau evaluasi, harus hati-hati sekali.

***Maksudnya, hati-hati seperti apa?***

Misalnya, memang ada pasal yang merujuk pada UU lain. Seperti itu kan bisa bias. Misalnya soal hak jawab. Jika hak jawab sudah diberikan, kok masih bisa dituntut.

***Soal pemilik media, dengan posisi penasehat, Pak Idham Samawi, sering datang ke kantor?***

Sering. Posisi penasehat dia kan hanya sebatas penasehat perusahaan saja. Ya sesekali member masukan, misalnya penekanan pada bidang-bidang tertentu. Hati-hati, misalnya, menyebut tersangka dengan nama.

***Jadi beliau lebih berat ke manajemen perusahaan daripada redaksional?***

Iya. Dia juga sering mengobrol dengan kami. Menanyakan masalah yang dihadapi. Pak Idham seorang yang nasionalis. Jika ada judul (berita) yang tidak mencerminkan ketidak-Bhineka-an, ketidak-Pancasila-an, dia mengingatkan. Dan komitmen kami (KR) kan sebagai pers Pancasila, menjunjung ke-Bhineka-an.

***Ada pasal dalam UU Pokok Pers yang mengatur bahwa pembagian kesejahteraan karyawan harus melalui kesepakatan antara karyawan dan manajemen. Bagaimana dengan KR?***

Tidak ada masalah. Di UU ada peraturan perusahaan harus membagikan kesejahteraan. Kalau di sini, dalam bentuk gaji. Di KR gaji setahun bisa sampai 15 kali, bukan hanya 12. Dari karyawan juga tidak pernah ada keluhan soal gaji. Untuk tingkat regional Yogyakarta, gaji kami di KR terhitung tinggi. Teman-teman karyawan, anak-anak muda, sudah mampu membeli mobil, bahkan rumah sendiri.

***Tiras KR saat ini?***

Menurut Nielsen Media Reader, kami 514.000. Kalau tiras kami sekitar 102.000, 110.000. Tapi minimal 100.000 lah.

Intinya, karyawan kami dari awal sudah harus membaca dan mengerti UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Itu syarat.